



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 35/UN7. F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN
PENYULUHAN DENGAN TEMA PILEK ALERGI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI
RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa untuk memberikan informasi kesehatan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di bidang THT agar masyarakat dapat membedakan pilek akibat alergi dengan pilek akibat infeksi melalui Kegiatan Penyuluhan dengan tema Pilek Alergi pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Penyuluhan Dengan Tema Pilek Alergi pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN DENGAN TEMA PILEK ALERGI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO.

KESATU : Memberikan izin pelaksanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Penyuluhan Dengan Tema Pilek Alergi pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro pada bulan Agustus sampai dengan September 2022.

KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Penyuluhan Dengan Tema Pilek Alergi pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 30 September 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 35/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022
 TENTANG :
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN DENGAN TEMA
 PILEK ALERGI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH
 SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :

No.	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
1.	Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp.THT., M.Si.Med.	197404162008121002	Agustus - September 2022
2.	dr. Willy Yusmawan, M.Si.Med., Sp.THT-KL(K)	197701132008121001	
3.	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.THT-KL	198005232010122003	
4.	dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL, M.Si.Med	198201302009121008	
5.	dr. Kanti Yunika, Sp.THT-KL	198306232009122006	
6.	dr. Dwi Marliyawati, Sp.THT-KL., M.Si.Med	198301202014042001	
7.	Dr. dr. Dwi Antono, Sp.THT-KL(K)	8869280018 (NIDK)	

Semarang, 22 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

